

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DI SELESAIKAN  
SECARA ADAT**

( Suatu Penelitian Di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua)

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**MUDHAHAR**

**NPM : 1401110238**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

**2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA ADAT  
(Suatu Kasus di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua)**

Banda Aceh, 21 Januari 2020  
Pembimbing

  
(Riza Chatias Pratama, S.H, LLM)

**TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA ADAT  
(Suatu Kasus di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Mudhahar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1401110238  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal 02 Maret 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                  |         |
|-------------------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H  | (.....) |
| 2. Sekretaris           | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H  | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H, LLM | (.....) |
| 4. Penguji II           | : Mukhlis, S.H., M.Hum           | (.....) |
| 5. Penguji III          | : Sutri Helfianti, S.H., M.H     | (.....) |

Banda Aceh, 10 Maret 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## ABSTRAK

MUDHAHAR,  
2020

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DISELESAIKAN  
SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Desa Air Sialang  
Hilir, Kecamatan Samadua)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 56) pp.,tabl.,bibl.,app**

**Riza ChatiasPratama, S.H, LLM**

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di upayakan dilakukannya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri khusus untuk tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residiv*). Namun dalam prakteknya, kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak juga dapat diselesaikan secara adat sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat.

Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku- buku, jurnal, sumber *online* dan peraturan perundang- undangan

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya moral dan taqwa, Penyalahgunaan media internet, dan kurangnya perhatian orang tua, Pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat adalah pelaku dan korban masih keluarga dan pelaku masih tergolong anak Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat adalah kurangnya pendidikan agama dan perilaku seks, belum adanya sosialisasi qanun, peradilan adat yang belum profesional dan kurangnya pengamanan anak. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang perilaku seks dan agama, serta memperbanyak kegiatan sosial dan keagamaan.

Disarankan kepada pemerintah agar mensosialisasikan mengenai pendidikan agama dan perilaku seks sejak dini. Kepada masyarakat dan orang tua agar mengontrol tindak-tanduk anak- anak mereka agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan penulisan ini. Shalawat beriring salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak yang di selesaikan Secara Adat (Suatu Penelitian Di Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LLM selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Mainita S.H.,M.kes selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama kuliah
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik.

5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muldi Hasyim dan Ibunda Arningsih, Kakak Uni dan Adik tercinta Eli Musnida, Evi Mulyasari, Mujibur Rizal, Heri Yulianda, Hero Alfaizin yang memberi dukungan, motivasi, kasih sayang yang tulus selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan. Dan juga sahabat-sahabat terbaik Wahyudin, Muhajir, Satria Mahendra, Hendri Nasyidar Yusnil Azzam dan Al Fitra yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Hormat saya,

Mudhahar

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Kriminologi.....	11
B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Menurut Adat Aceh.....	17
C. Kejahatan Seksual .....	29
D. Unsur-Unsur Kejahatan.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Anak .....	34
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	35
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
<b>BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH ACEH SELATAN.....</b>	<b>38</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak.....	38
B. Pertimbangan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilalukan Oleh Anak Secara Adat.....	43
C. Hambatan dan Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak secara Adat.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita- cita Bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi Bangsa dan Negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik ,mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak- haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak bisa dilihat dari perspektif kriminologi, Kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual anak, ketiga faktor di atas dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat.

Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Ketiadaan pengawasan pada diri korban menjadi faktor kedua. Dengan kata lain pengawasan pada diri anak menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menjadi target pelaku. Aspek ketiga adalah motivasi pelaku melakukan kejahatan seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime*,

*motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences.*<sup>1</sup>

Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, dimana si anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut atau merekamnya.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan. Namun di undang-undang hal-hal tersebut disebutkan tersendiri. Ini berarti dalam menafsir pengertian undang-undang bisa diartikan, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar

---

<sup>1</sup>Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi. Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2012, Hlm. 6

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 81

kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.<sup>3</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tidak secara khusus memberikan pemaknaan terhadap kekerasan seksual pada anak. Selain itu, undang-undang juga tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur kekerasan seksual pada anak. Namun dalam undang-undang diatur tentang mengkriminalkan perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak, meliputi perbuatan cabul anak dan perbuatan persetubuhan pada anak.

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*. Dengan kata lain anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar antara 12-17 tahun. Dalam konteks ini, ketika anak-anak dalam kategori *juvenile* melakukan

---

<sup>3</sup>Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 80

tindak pidana seksual, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.<sup>4</sup>

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Contohnya ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual.

Dibedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Masalah ini menjadi sangat *complicated* selama norma-norma sosial mengalami perubahan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara. Jika dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak sering juga disebut dengan istilah *child on child sexual abuse*, atau *juvenile sex offender*. Kedua terminologi di atas sebenarnya memiliki kesamaan makna dimana anak seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak yang juga belum berusia 18 tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan anak-anak tidak didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) antara anak dengan anak. Ketika

---

<sup>4</sup>Mansurdkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 54

ada kesepakatan maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas dasar suka sama suka atau ada tidaknya unsur *abusive*.

Namun acap kali, pelaku laki-laki yang dipidana, dengan asumsi yang keliru dari penegak hukum dalam memaknai *abusive*. Pasalnya, *abusive* selalu dilekatkan pada diri anak laki-laki, padahal teori-teori kriminologi yang dipaparkan di atas tidak pernah menjustifikasi jenis kelamin tertentu sebagai pelaku kekerasan. Unsur *abusive* dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman kekerasan dan kekerasan. Jika salah satu unsur di atas ada maka pelaku bisa dikategorikan telah memenuhi unsur *abusive*. Kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika salah satu unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?

---

<sup>5</sup>Muljono, Op.Cit., 98

2. Bagaimana pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara adat?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara adat?

## **B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana.khususnya tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dikecamatan Samadua Aceh Selatan.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara adat.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara adat.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri.

- b. Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
- c. Anak adalah seorang yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua.
- d. Penyelesaian secara adat adalah upaya untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan adat gampong oleh tuhapeut dan masyarakat gampong tanpa melalui kepolisian atau pengadilan.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Lokasi tersebut dipilih terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara adat.

### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini meliputi responden dan informen, yaitu Orang Tua korban, Tuha Peut, Tokoh adat, Keuchik, Ketua pemuda dan Pelaku.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara

*Total Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

**Responden:**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| a. Keuchik         | 1 orang |
| b. Orangtua Korban | 1 orang |
| c. Pelaku          | 1 orang |

**Informan:**

- a. Tuha Peut
- b. Tokoh adat gampong
- c. Ketua pemuda

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan

dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penulisan skripsi ini disistematika menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Berjudul Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak. Yang berisi tentang Pengertian Kekerasan Seksual, Pengertian Anak, Penyelesaian Perkara Secara Adat, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Aceh selatanyang berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak, Pertimbangan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak, dan Hambatan dan Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

#### A. Tinjauan Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>1</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya<sup>2</sup> Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan, menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 9.

<sup>2</sup>Bosu. B, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 12

masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi: Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengamatan, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>3</sup>

Obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan manusia maupun terhadap pelakunya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Ruang lingkup pembahasan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Stephen Hurwitz, 1982, *Kriminologi*, Terj. Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara: Jakarta, hal 9

<sup>4</sup> Alam. A.S, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi., Makassar, 2010, hlm.2.

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Yang dibahas dalam pembuatan proses hukum pidana (*process of making laws*) adalah:
  - a) Defenisi kejahatan
  - b) Unsur-unsur kejahatan
  - c) Relativitas pengertian kejahatan
  - d) Penggolongan kejahatan
  - e) Statistik kejahatan
- 2) Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
  - a. Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi dan
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum antara lain:
  - a) Teori-teori penghukuman
  - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegah kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

## **2. Pembagian Kriminologi**

Pembagian kriminologi murni yang mencakup:<sup>5</sup>

- a. Antropologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 3.

Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

- b. Sosiologi Kriminal Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penology Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kriminologi Teoritis Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.
- b. Antropologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
- c. Sosiologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 4

- 1) Etiologi Sosial: Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
  - 2) Geografis Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
  - 3) Klimatologis Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- d. Psikologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:
- 1) Tipologi: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
  - 2) Psikologi Sosial Kriminal: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
  - 3) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
  - 4) Penologi: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
  - 5) Kriminologi Praktis: Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan.

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- a. Hygiene Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya

meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

- b. Politik Kriminal Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu, diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.
- c. Kriminalistik Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Menurut Adat Aceh**

Penyelesaian sengketa/perselisihan menurut kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- a) perselisihan dalam rumah tangga; b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c) perselisihan antar warga; d) kekerasan seksualmeusum; e) perselisihan tentang hak milik; f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g) perselisihan harta sehareukat; h) pencurian ringan; i) pencurian ternak peliharaan; j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k) persengketaan di laut; l) persengketaan di pasar; m) penganiayaan ringan; n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran

nama baik; p) pencemaran lingkungan (skala ringan); q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Ps 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong menurut qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan.

Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif Hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan. Dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong. Tugas keuchik melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf j

---

<sup>7</sup>Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

dan huruf k qanun ini dinyatakan bahwa kechik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. Adanya ketentuan di atas, menjadi jelas bahwa ketua gampong di Aceh (kechik) memiliki kewenangan sah dan resmi yang diatur tegas dalam produk legislasi (qanun) dan dijabarkan dalam peraturan gubernur.

Asas-asas Peradilan Adat di Aceh dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan, yaitu:

a) Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*) Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat. b) Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*) Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT. c) Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/NonDiscrimination*) Peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat. d) Cepat, Mudah dan Murah (*Accessibility to all Citizens*) Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya. e) Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*) Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. f) Penyelesaian damai/ kerukunan (*Peaceful Resolution*) Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bak mate ranteng bek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. g) Musyawarah/Mufakat (*Consensus*) Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat

berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat. h) Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*).<sup>8</sup> Semua proses peradilan (kecuali untuk kasuskasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*) Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.j) Keberagaman (*Pluralism*) Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.k) Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri. l) Berkeadilan (*Proportional Justice*) Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan; KESATU; Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. KEDUA; Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud

---

<sup>8</sup>Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, 2008.

dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. KETIGA; semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. KEEMPAT; Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. KELIMA; Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya. KEENAM; Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. KETUJUH; Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. KEDELAPAN; Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggantung pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami. KESEMBILAN; perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong. KESEPULUH; Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. KESEBELAS; Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan,

pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Adminitrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat. KEDUABELAS; Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah. KETIGABELAS; Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam meyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi paraarganya.

Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 juncto Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008.

Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imuem meunasah atau rumah anggota tuha peut.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa “tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat”. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya”.

Terdapat tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan (peukara) dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi:<sup>9</sup>

a. Penerimaan peukara b. pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik, c. pemanggilan dan memeriksa para pihak, d. kesepakatan keputusan, e. Penegakan sanksi, berupa : sie kameeng, ija puteh, peusujuk, peng pengubatan, lakee meu'ah, dan mumat jaroe. Sanksi dan Kekuatan Mengikat Putusan Adat Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, sebagai berikut: a) nasehat; b) teguran; c) pernyataan maaf; d) sayam; e) diyat; f) denda; g) ganti kerugian; h) dikucilkan

---

<sup>9</sup>Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 2012

oleh masyarakat gampong atau nama lain; i) dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; j) pencabutan gelar adat; dan k) bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Berkaitan dengan jenis sanksi di atas, Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan pengertian dari sanksi-sanksi tersebut, antara lain yaitu :14 a. Pernyataan maaf  
Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak. b. Sayam  
Sayam adalah mendamaikan. Perdamaian yang dikategorikan sebagai 'Sayam' ialah perdamaian karena melakukan tindak pidana adat. Pidana yang dikenakan sayam biasanya sengketa/perselisihan biasa yang tidak mengeluarkan darah, seperti perkelahian. Sanksi bagi pelaku yang melakukan kesalahan tersebut ialah membayar diat. c. Diat  
Menurut istilah syarak, diat adalah harta yang wajib dibayar karena sesuatu pidana yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan nyawa. Diat ialah denda karena membunuh atau melukai seseorang. d. Denda  
Penaan denda adat biasanya diberi kepada pelaku kekerasan seksual. Denda yang dikenakan ialah memotong seekor kambing. Selain denda kambing, adakalanya juga pelaku/pelanggar kekerasan seksual akan dikenakan sanksi berlapis, yaitu selain denda juga dapat dikenakan sanksi diasingkan atau bahkan dicabut kartu tanda penduduk sebagai anggota masyarakat. e. Ganti rugi  
Sanksi ganti rugi biasanya dikenakan kepada pelaku/pelanggar yang melakukan

pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain. Dalam menentukan jumlah ganti rugi, selain mempertimbangkan keadaan pelaku/pelanggar dan para pihak, majelis peradilan adat juga akan meninjau lokasi dimana pelaku/pelanggar melakukan pencurian atau tempat dimana tanaman dirusak. Taksiran kerugian akan dilakukan dan berdasarkan taksiran tersebut, peradilan adat akan mengenakan denda kepada pelaku/pelanggar. f. Hukuman dikucilkan Sanksi dikucilkan dikenakan kepada orang yang biasanya tidak menyertai kegiatan-kegiatan di gampong, seperti gotong-royong. Gotong-royong ialah kegiatan masyarakat membersihkan kampung biasanya dilakukan pada menjelang hari-hari besar tertentu, tetapi ada pihak yang tidak ikut serta gotong royong dengan tiada alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. Pihak yang tidak ikut serta tersebut biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat dengan cara, seperti tidak akan menyertai jika di rumah pelangar adat tersebut akan dilaksanakan pesta, atau kanduri, atau jika anggota keluarganya mendapatkan kemalangan, maka masyarakat tidak akan datang menziarahinya. g. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk kampong Hukuman diasingkan ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku/pelanggar yang dianggap telah mengotori kampung. Biasanya dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual atau zina. Pelaku/pelanggar baik laki-laki atau pun perempuan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut Setelah pelaku/pelanggar menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu, mereka boleh kembali lagi ke kampung asalnya. h. Pencabutan gelar adat Gelaran adat ialah anugerah yang diberikan khusus kepada individu atau pun institusi yang berada di Aceh, dimiliki oleh orang aceh atau pun oleh individu yang berada di luar aceh dan institusi yang dimiliki oleh bukan orang aceh. Gelaran diberi oleh Wali Nanggroe sebagai pemangku adat di aceh. Bagaimanapun tokoh adat lain seperti panglima laot juga boleh memberikan gelaran adat kepada sesiapa

yang mereka anggap mempunyai kepedulian dan pengembangan bagi nelayan di Aceh. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka gelar yang diberikan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga diatur bahwa “keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum adat yang bersifat komunal, bukan individual. Sehingga, pembebanan sanksi tidak hanya merupakan tanggungjawab pribadi orang perseorangan yang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama keluarganya.

Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih. Sanksi tersebut diberlakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara para pihak dan/atau pelaku dengan Majelis Peradilan Adat. Apabila sanksi yang diputuskan oleh Majelis tidak dilaksanakan, maka majelis bersidang untuk membahas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan. Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau acara peisjuk. Majelis Peradilan Adat berkewajiban menegaskan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi.

Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan gampong. Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah

pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Hal ini tegas dinyatakan dalam Diktum Keenam SKB Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh. Pihak kepolisian sektor kecamatan terlibat secara pasif dalam proses penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat gampong di Aceh. Aparat kepolisian dapat berperan membina dan mengawasi, sehingga putusan sanksi adat, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai hasil musyawarah.

Dukungan Hukum Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong di Aceh sudah eksis lagi dan bahkan sudah mendapat dukungan hukum peraturan perundang-undangan yang memadai. Terhadap bagaimana senyatanya progres praktik dan tingkat kepuasan masyarakat Aceh terhadap penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat.

### **C. Kejahatan Seksual**

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan<sup>10</sup>.

Marzuki Umar Sa’bah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:

- 1) Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik.

---

<sup>10</sup>Wahid, A. dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 87.

2) Seksualitas *immoral*, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang *immoral* dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a) Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan,)
- b) Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan, dan)
- c) Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Salah satu bentuk praktik seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Artinya suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan.

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

- 1) Non-Konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.

- 2) Psikologis bentuk pelecehan, yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam Kejahatan seksual yaitu Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 yaitu Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam Undang-undang tersebut pula ketentuan pidana kejahatan seksual dalam keluarga diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **D. Unsur-Unsur Kejahatan**

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh dasar tersebut adalah:<sup>11</sup>

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP.
3. Harus ada perbuatan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kegiatan yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Penggolongan Kejahatan Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa timbangan:<sup>12</sup> Motif pelakunya Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Kejahatan Ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan
- 2) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
- 3) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
- 4) Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya:

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris

---

<sup>11</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 65.

<sup>12</sup> Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 76

<sup>13</sup> Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 76.

disebut Felony. Ancaman pidana pada golongan inilah kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

- 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Kepentingan statistik :

- 1) Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan.
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
- 4) Kepentingan pembentukan teori Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya adalah:

- 1) *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- 2) *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar dan pelacuran.
- 3) *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian dirumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Anak**

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>14</sup>

Beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>15</sup>
- b. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- c. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

---

<sup>14</sup> Soedjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 56

<sup>15</sup> Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.15.

- f. Menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perkara Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”.

## **F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.<sup>16</sup>

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan.

Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

## **G. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan Kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>17</sup>

### 1) Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif disini adalah upaya- upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak

---

<sup>16</sup>Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 88.

<sup>17</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 81.

pidana. Yaitu dengan cara menanamkan nilai- nilai/ norma- norma yang baik sehingga norma- norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Intinya dalam usaha Pre- emtif faktor niat menjadi hilang meskipun kesempatan ada. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat, kesempatan terjadinya kejahatan.

## 2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre- Emtif yang masih tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANAK DI WILAYAH ACEH SELATAN**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak.**

Kekerasan seksual anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk yang mengarah pada seks, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat serta menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Pengaruh terjadinya pelecehan seksual terhadap anak diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor dari pola pikir dan perilaku seseorang yang tidak normal menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan gangguan mentalitas dan kejiwaan terhadap anak. Untuk itu pendidikan anak sejak dini memang sangat penting diperhatikan oleh segala pihak agar nantinya dikemudian hari anak tidak terjerumus dalam peristiwa pelecehan seksual baik menjadi pelaku maupun korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak masih terjadi di Wilayah Aceh selatan Seperti terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1.1**

**Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Anak  
Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**

No	Tahun	Kasus	Usia Pelaku	Penyelesaian
1	2015	Perkosaan Terhadap Adik Kandung	15 Tahun	Pelaku disuruh meninggalkan kampung
2	2018	Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur	16 Tahun	Dinikahkan

Sumber: *Kantor Keuchik Desa Air Sialang Hilir Kec. Samadua, 2019*

Bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual (secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi) yang dilakukan oleh orang dewasa kepada siapapun. Pelecehan seksual dapat meliputi setiap tindakan kekerasan seksual dari persetubuhan sampai penyimpangan seks. Selain ini pelaku seksual pada anak biasanya dilakukan oleh yang lebih tua. Namun pada kenyataannya saat ini pelaku seksual bisa dilakukan pada usia anak-anak itu sendiri dengan melibatkan beberapa kelompok orang yang dilakukan terhadap satu orang. Ironis memang apabila seorang anak kini justru menjadi pelaku dari pelecehan seksual.

Adapun Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Moral dan Taqwa

Seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan tidak takut dosa akan melakukan apapun yang diinginkan walaupun itu hal-hal yang negatif, seperti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain karena dia tidak takut akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Begitupun moralitas dan mentalitas yang tidak

dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol perilaku dan nafsunya.

## 2. Penyalahgunaan Media Internet

Media internet berperan memberi kekuatan terhadap jalan pikiran dan perilaku remaja dalam perjalanan hidupnya di masyarakat. Pengaruh media massa dapat menimbulkan rangsangan ke arah kejahatan yakni bahwa cara untuk berbuat jahat serta menghindari penegak hukum, dapat dipelajari lewat media massa. Berita dari media cetak mungkin dapat dipergunakan oleh penjahat untuk mengejar keuntungan. Para remaja melakukan kekejaman dan kejahatan karena meniru informasi dan tayangan di media massa.<sup>1</sup>

Media internet karena mengutamakan pemberitaan yang bersifat negatif sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai persoalan biasa. Acara-acara TV menempatkan tayangan kejahatan pada waktu penonton berjumlah maksimal. Media cetak menempatkan berita kejahatan pada tempat yang mencolok.<sup>2</sup>

Media internet sering menonjolkan masalah abnormal di bidang sex, serangan, kekejaman, serta penipuan. Masalah demikian sering dimuat dalam komik-komik dan membahayakan etika, sehingga tayangan sensasional dapat membangkitkan hasrat mengejar kebahagiaan secepat mungkin untuk hidup mewah.<sup>3</sup>

Media internet memang tidak selamanya terlihat buruk untuk membentuk pola perilaku anak. Namun kebanyakan anak tersebut selalu mendapatkan pelajaran yang bahkan bisa disertakan dengan video yang dapat ditonton oleh anaknya tersebut.

---

<sup>1</sup>Yuslizar, Tuha Peut Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>2</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

<sup>3</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

Orang tua seharusnya tidak memberikan sesuatu yang berhubungan dengan media massa kepada anak yang sedang dalam tumbuh kembangnya.<sup>4</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor pelaku kehilangan kontrol diri, perkembangan teknologi, adanya kesempatan yang dimanfaatkan pelaku, kurang beragama, serta kurangnya pendidikan orang tua pelaku.

### 3. Kurang Perhatian Orang Tua

Seluruh kasus ini memiliki kesamaan yaitu pengasuhan orang tua yang kurang baik. Baik itu perhatian, kasih sayang maupun pengawasan dari orang tua. Orang tua seharusnya menjaga dan memiliki kelekatan yang erat dengan anaknya. Hal ini dapat terjadi jika komunikasi orang tua dan anak terjalin erat. Sehingga orang tua juga mengetahui keseharian anak dan bagaimana dunia anaknya.<sup>5</sup>

Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah membuat anak jarang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua mereka. Padahal, pelaku kejahatan berada dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengawasan atas pergaulan dan kegiatan sehari-hari anak tetap diperlukan karena anak masih membutuhkan pengarahan dari orang dewasa terutama oleh orang tuanya. Dalam hal ini orang tua perlu mendampingi saat anak mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, pendidikan seksual dini sangat diperlukan. Seperti mengenalkan alat-alat reproduksi mereka dengan benar dan menjaganya agar tidak dilihat maupun disentuh.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Tgk. Iskandar ali, Tokoh Adat Gampong Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>5</sup>Tgk. Marzuki syarief, Imum Menasah, Gampong Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>6</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

Selain itu, orang tua juga harus menjelaskan akibat jika anak melanggar hal itu. Pendidikan seks dini ini sangat penting dalam menghindarkan anak dalam kekerasan seksual. Namun, orang tua cenderung menganggap hal yang berkaitan dengan seks adalah hal yang tabu untuk diketahui anak-anak. Padahal, anak juga berhak mendapat pengetahuan tentang organ tubuh mereka untuk mencegah anak mendapat kekerasan dari orang lain. Dengan mengenal dirinya sendiri, anak cenderung dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik.<sup>7</sup>

Pendidikan seks dasar kepada anak dilakukan secara bertahap. Dengan begitu, akan menjadi suatu kebiasaan baru yang baik bagi anak. Anak akan lebih memahami tubuhnya dan lebih dapat melindungi dirinya dari para pelaku kejahatan seksual. Pendidikan seksual ini juga diperlukan orang tua untuk mendampingi anaknya.<sup>8</sup>

Hubungan korban dengan orang tua rata-rata hanya sebatas biasa saja, tidak terjadi kelekatan yang kuat. Dua dari lima korban orang tuanya mengalami perpisahan, dua lainnya ayah korban mencari nafkah di luar kota, hanya ibu korban yang melakukan pengasuhan pada korban. Sedangkan satu korban, orang tuanya ada di rumah namun pekerjaan di ladang membuat korban kurang mendapat pengawasan dan perhatian orang tua.

## **B. Pertimbangan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Secara Adat**

Dari masa ke masa, kehidupan bermasyarakat di Aceh diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, dinamika kehidupan seperti ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh yang dikenal saat itu dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam bahkan pada masa kerajaan zaman Belanda. Di Aceh, setelah lahirnya Qanun Nomor

---

<sup>7</sup>Mahmuddin, Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 2 November 2019, Pukul 11.00 WIB

<sup>8</sup>Tgk. Marzuki syarief, Imum Menasah, Gampong Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Dan Adat Istiadat maka secara formal Peradilan Adat di Aceh dapat menyelesaikan 18 kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antaranya ialah kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf d Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 yang berbunyi: Salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Pasal 3 ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

Ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non-ligitas dalam penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian persoalan hukum pidana adat di luar pengadilan dengan cara perdamaian, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Keuchik atau Tuha Peuet sebagai kepala adat untuk menengahi berbagai persoalan tentang adat.
2. Adanya ketidakpuasaan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya ber acara.<sup>10</sup>
3. Masyarakat Aceh cenderung menyelesaikan sengketa dengan cara adat, sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum non-ligitasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku kekerasan seksual, maka di wilayah Aceh menerapkan hukum sanksi adat sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun

---

<sup>9</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>10</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

2008 Tentang Jenis-Jenis Sanksi Adat. Walaupun ketentuan hukum adat yang dipakai secara turun temurun masih digunakan di sebagian wilayah Aceh, namun dalam penerapan secara konstitusioal keacehan, maka diterapkan sanksi sesuai dengan pasal.<sup>11</sup>

Adapun jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat antara lain:  
a. Nasehat. b. Teguran. c. Pernyataan maaf. d. Sayam (semacam peusijuek). e. Diyat. f. Denda. g. Ganti kerugian. h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong. i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong. j. Pencabutan gelar adat. k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 menyebutkan sanksi yang diberikan juga sama dengan yang tersebut di dalam qanun di atas. Dalam melaksanakan dan mengadili pelanggar hukum adat, khususnya bagi pelaku kekerasan seksual, maka tidak boleh sembarangan orang yang memutuskan perkaranya, melainkan hanya orang-orang yang ditunjuk atau ketentuan secara hierarki yang terdapat dalam aturan adat setempat yang memang sudah dipakai secara turun temurun.<sup>13</sup>

Biasanya, orang-orang yang bisa memutuskan atau mengadili pelaku kekerasan seksual diantaranya: a. Keuchik. b. Imeum Meunasah. c. Tuha Peuet. d. Sekretaris Gampong. e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan. f. Imum Mukim. g. Imum Chiek. h. Sekretaris Mukim.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Yuslizar, Tuha Peut Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>12</sup>Mahmuddin, Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 2 November 2019, Pukul 11.00 WIB

<sup>13</sup>Tgk. Marzuki syarief, Imum Menasah, Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>14</sup>Mahmuddin, Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 2 November 2019, Pukul 11.00 WIB

Ada beberapa metode atau pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat, termasuk penyelesaian perkara bagi pelaku kekerasan seksual, antara lain:

1. Penyelesaian secara personal atau penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga atau penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.<sup>15</sup>
3. Duek ureung tuha atau musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui peradilan atau lembaga Adat atau penyelesaian yang dilaksanakan oleh perangkat adat terhadap berbagai sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pelaksanaan dalam penyelesaian secara adat seperti tersebut dalam Pasal 14 ayat 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu: Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan:<sup>17</sup>

- a. Di Meunasah pada tingkat Gampong.

---

<sup>15</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>16</sup>Yuslizar, Tuha Peut Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>17</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

- b. Di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau Imeum Mukim.
- c. Di Balee Nelayan untuk penyelesaian sengketa laoet.

Sedangkan dalam proses penyelesaian hukum adat, maka ketentuan yang ada di Kecamatan Air Sialang Hilir sebagai berikut; a). Membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian. b). Membawa biaya (ganti rugi). c). Membawa *bu lukat* (nasi ketan) yang besar hidangnya sesuai dengan kesalahan. d). Membawa kambing sebagai simbol denda. e). Peusijuek. f). Adanya kata-kata nasehat dari perangkat gampong dan perangkat adat. g). Do'a

### **C. Hambatan dan Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Secara Adat**

Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku kekerasan seksual di Gampong. Pada saat pelaksanaan putusan hukuman atau sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, maka harus dihadiri oleh pelaku, dan ditentukan secara peradilan adat melalui mekanisme atau hakim yang memutuskan dengan posisi Keuchik sebagai ketua sidang Peradilan Adat Gampong, Tuha Peuet dan dihadiri oleh masyarakat dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku dan masyarakat lainnya.<sup>18</sup>

Adapun hambatan penerapan sanksi adat dalam kasus kekerasan seksual oleh anak adalah:<sup>19</sup>

#### **1. Kurangnya Ilmu Pengetahuan**

Pada zaman sekarang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai hukum sampai kepada Hak Asasi Manusia (HAM) contohnya dimana ketika sanksi adat telah dijatuhkan sebelah pihak menerima sebelah pihak tidak

---

<sup>18</sup>Yuslizar, Tuha Peut Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>19</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

menerima hasil putusan sanksi adat tersebut karena salah satu keluarganya mengerti mengenai hukum positif yang ada, seharusnya dia harus menghormati hukum yang hidup ditengah masyarakat karena penyelesaian secara adat termasuk salah satu kearifan lokal.<sup>20</sup>

## 2. Peradilan Adat yang Kurang Profesional

Penyelesaian secara adat penjatuhan sanksi adatnya saat bergantung kepada masyarakat adat, terkadang sanksi yang diberikan kepada pelakunya tidak melindungi pihak korban disitulah akan timbul suatu masalah. Di dalam hukum adat terdapat win win solution yaitu negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan yang sama berarti adanya suatu kedamaian, sedangkan pada hukum positif adanya suatu kepastian di setiap prosesnya, di dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2008 salah satunya terdapat penerapan sanksi adat berupa di pengusiran dari gampong, jika seorang anak dijatuhkan sanksi adat pengusiran dari gampong timbul akan masalah yang baru, dan apabila semua masalah diselesaikan secara hukum adat maka ada kemungkinan besar perbuatan tersebut akan terulang kembali karena ketidak adanya pengawasan yang ketat.<sup>21</sup>

Putusan yang diberikan atau sanksi adat yang ditetapkan masih berada pada ketua adat. Di dalam memutuskan sanksi adat menimbulkan tidak sama persepsi antara pemangku adat dan keluarga pelaku pemangku adat tidak tau kepentingan yang terbaik bagi anak dalam memutuskan putusan sanksi adatnya (tidak tepatnya putusan). Pada kasus yang terjadi seperti perbuatan incest kasus tersebut telah merusak nilai yang hidup di dalam masyarakat adat seperti telah melanggar norma kelaziman, norma kepatutan dan juga bertentang dengan norma

---

<sup>20</sup>Tgk. Marzuki syarief , Imum Menasah, Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

kehormatan sehingga nilai yang sudah dirusak susah untuk diperbaiki karena pada kasus incest susah diterima dengan akal sehat perbuatannya yang tidak lazim.<sup>22</sup>

### 3. Kurangnya Fasilitas Pengamanan Bagi Anak dari Pihak P2TP2A

Hambatan dari sanksi adat yang diterapkan menurut pihak P2TP2A dimana pihak P2TP2A kurang merata melakukan sosialisasi kepada perangkat gampong desa akibat kurangnya dana yang dimiliki pihak P2TP2A dalam membuat acara sosialisasi kepada perangkat adat gampong bagaimana cara menentukan sanksi adat yang benar untuk anak dan sosialisasi pencegahan kasus anak agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Ketika dijatuhkan sanksi adat berupa pengusiran bagi anak pihak P2TP2A tidak memiliki ruman aman atau rumah singgah untuk melindungi anak.<sup>23</sup>

Pada dasarnya anak tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya karena anak belum dewasa. Namun kerugian yang timbul karena perbuatan anak harus ada penanggungjawabnya, yaitu orang tua atau kerabat dari anak tersebut.<sup>24</sup>

Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang anak seharusnya memperhatikan prinsip yang berkembang terutama sekali tidak ada pihak yang dirugikan yaitu anak, orang tua atau kerabat anak, selanjutnya memberikan kesempatan bagi keluarga anak untuk menyelesaikan sengketa secara damai agar tidak menimbulkan suatu hambatan dalam penyelesaian masalah tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

<sup>23</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>24</sup>Tgk. Marzuki syarief, Imum Menasah, Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>25</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

Dalam masyarakat adat Aceh Tuha Puet berfungsi seperti juri dalam hukum *Anglo Saxon* atau sebagai sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim (*Keuchik*) sebelumnya yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim akan datang.<sup>26</sup>

Sedangkan teknis dalam penentuan jumlah warga musyawarah biasanya dilakukan dengan seluruh warga, perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan perwakilan, baik dusun atau pun lorong (*jurong*) dalam gampong tersebut. Teknis dihadiri seluruh warga dilakukan pada saat ditangkapnya pelaku kekerasan seksual, kemudian dimandikan dengan air comberan sebagai bentuk pencucian dan dirapatkan atau dimusyawarahkan secara keseluruhan yang dihadiri oleh warga. Selanjutnya, persidangan peradilan adat juga dihadiri oleh Tengku Imueum. Tengku Imueum merupakan imam shalat dalam gampong dan pemimpin keagamaan. Tengku Imuem juga berfungsi sebagai orang yang dimintai pertimbangannya mengenai ihwal keagamaan.<sup>27</sup>

Untuk proses persidangan, para hakim, yang terdiri dari perangkat adat terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan saksi-saksi serta mendengar keterangan pelaku. Selanjutnya meminta pandangan Tuha Puet dan tokoh masyarakat setempat. Pada akhirnya majelis Peradilan Adat Gampong yang terdiri atas perangkat adat bermusyawarah dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan reusam yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan di gampong tersebut. Apabila terbukti bersalah, maka pelaku dikenakan sanksi penyerahan seekor

---

<sup>26</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

<sup>27</sup>Yuslizar, Tuha Peut Gampong Air Sialang Hilir, wawancara Tanggal 3 November 2019, Pukul 17.00 WIB

kambing sebagai sanksi adat gampong dan penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH).<sup>28</sup>

Putusan sidang tidak ada amar putusan resmi dalam bentuk surat yang ditandangi oleh majelis hakim dan pelaku, jadi prosesnya masih tidak tertulis. Keuchik sebagai ketua hakim adat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi juga tidak sembarangan. Kaidah-kaidah yang menjadi filosofi penyelesaian kasus adat juga harus dipenuhi oleh mereka. Kaidah seperti disebut di atas dalam bentuk hadih maja “*Uleu beu matee, ranteng beek patah*” mesti diikuti sebab penyelesaian kasus-kasus adat diharapkan para pihak/pelaku tidak tersakiti.<sup>29</sup>

Hukum lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimana hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya dengan penerapan berbagai aturan.<sup>30</sup>

Dimana sifat dan bentuk hukuman yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual memenuhi unsur-unsur tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri yang sudah turun temurun.<sup>31</sup> Hukum adat berkembang di dalam tatanan kehidupan orang Aceh, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah

---

<sup>28</sup>Tgk. Marzuki syarief, Imum Menasah, Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>29</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>30</sup>Karyalis, Ketua Pemuda Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 15.00 WIB

<sup>31</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

Indonesia yang lain. Hal ini telah menampakkan perkembangan, walaupun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari belum sesuai dengan yang diharapkan.<sup>32</sup>

Aceh telah mempunyai wewenang didalam konstitusi. Artinya hukum adat yang berlaku di Aceh telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Walaupun letak hukum adat Aceh tidak setara dengan hukum positif, akan tetapi Aceh di berikan kesempatan kepada aparat hukum adat untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu satu bulan. Oleh karena itu, hukum adat merupakan alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat setempat, terutama Aceh.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Tgk. Iskandar Ali, Tokoh Adat Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 12.00 WIB

<sup>33</sup>Tgk. Marzuki syarief , Imum Menasah, Gampong Air Sialang Hilir, *wawancara* Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Uraian Bab Pembahasan, maka dapat di tarik beberapa Kesimpulan dan Saran yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya moral dan Taqwa, Penyalahgunaan Media Internet, dan Kurang Perhatian Orang Tua.
2. Pertimbangan masyarakat dalam menyelesaikan Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat adalah kebijakan Keuchik atau Tuha Peuet sebagai kepala adat untuk menengahi berbagai persoalan tentang adat. Adanya ketidakpuasaan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya ber acara dan sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum non-ligitasi.
3. Hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara adat adalah Kurangnya Ilmu Pengetahuan, Peradilan Adat yang Kurang Profesional dan Kurangnya Fasilitas Pengamanan Bagi Anak dari Pihak P2TP2A

#### **B. Saran**

Disarankan kepada pihak orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Pemenuhan hak korban berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis serta pemberian restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar,2010.

Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya,1982.

Gultom, Maidin,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Mansur, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008.

Muljono, Wahyu,*Pengantar Teori Kriminologi. Pustaka Yustisia*, Yogyakarta,2012

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Topo, Santoso, dan Eva Achajani Ulfa, *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono,*Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga*, Remaja dan Anak. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.

Soeodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Wahid, A. dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2001.

Yulia, Rena, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

## **1. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Azasi Manusia*

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*